



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir.

BAB II BATAS DESA LUMBIR

Pasal 3

Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Paningkaban dan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karanggayam dan Desa Cidora Kecamatan Lumbir; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir.

Pasal 4

Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Dermaji dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,883''$ LS dan $108^{\circ} 58' 33,096''$ BT ke arah barat melintasi hutan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,377''$ LS dan $108^{\circ} 57' 57,282''$ BT;
 2. dari TK 33.02.01.2007-01.2008-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as sungai hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,571''$ LS dan $108^{\circ} 57' 32,310''$ BT;
 3. dari TK 33.02.01.2007-01.2008-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 29,558''$ LS dan $108^{\circ} 57' 2,270''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.01.2007-01.2008-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Dermaji dan Desa Kedunggede yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 35,507''$ LS dan $108^{\circ} 56' 46,711''$ BT.
- b. Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dan Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Dermaji dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,883''$ LS dan $108^{\circ} 58' 33,096''$ BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 30,816''$ LS dan $108^{\circ} 59' 5,365''$ BT.
- c. Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar sebagai berikut :

1. dari TK dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Karangemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 30,816''$ LS dan $108^{\circ} 59' 5,365''$ BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 48,358''$ LS dan $108^{\circ} 59' 19,789''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.01.2007-15.2001-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggayam, Desa Lumbir dan Desa Karangemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 17,365''$ LS dan $108^{\circ} 59' 43,714''$ BT.
- d. Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dan Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggayam, Desa Lumbir dan Desa Karangemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 17,365''$ LS dan $108^{\circ} 59' 43,714''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,623''$ LS dan $108^{\circ} 59' 40,324''$ BT;
 2. dari TK 33.02.01.2005-01.2007-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,656''$ LS dan $108^{\circ} 59' 6,769''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.01.2005-01.2007-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggayam, Desa Cidora dan Desa Lumbir yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,595''$ LS dan $108^{\circ} 59' 2,892''$ BT.
- e. Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dan Desa Cidora Kecamatan Lumbir sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggayam, Desa Cidora dan Desa Lumbir yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,595''$ LS dan $108^{\circ} 59' 2,892''$ BT ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2006-01.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 0,321''$ LS dan $108^{\circ} 58' 56,766''$ BT;
 2. dari TK 33.02.01.2006-01.2007-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2006-01.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,208''$ LS dan $108^{\circ} 58' 45,900''$ BT;
 3. dari TK 33.02.01.2006-01.2007-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2006-01.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,224''$ LS dan $108^{\circ} 58' 40,251''$ BT; dan

4. dari TK 33.02.01.2006-01.2007-003 dilanjutkan ke arah barat melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cidora, Desa Lumbir dan Desa Kedunggede yang terletak pada TK 33.02.01.2006-01.2007-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 1,437''$ LS dan $108^{\circ} 58' 8,214''$ BT.
- f. Batas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Dermaji dan Desa Kedunggede yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 35,507''$ LS dan $108^{\circ} 56' 46,711''$ BT ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 58,702''$ LS dan $108^{\circ} 56' 25,979''$ BT;
 2. dari TK 33.02.01.2007-01.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 37,297''$ LS dan $108^{\circ} 56' 45,942''$ BT;
 3. dari TK 33.02.01.2007-01.2009-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 40,066''$ LS dan $108^{\circ} 56' 40,603''$ BT;
 4. dari TK 33.02.01.2007-01.2009-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 35,587''$ LS dan $108^{\circ} 57' 41,941''$ BT;
 5. dari TK 33.02.01.2007-01.2009-004 dilanjutkan ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 37,355''$ LS dan $108^{\circ} 57' 44,901''$ BT;
 6. dari TK 33.02.01.2007-01.2009-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2007-01.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 53,032''$ LS dan $108^{\circ} 57' 42,190''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.01.2007-01.2009-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cidora, Desa Lumbir dan Desa Kedunggede yang terletak pada TK 33.02.01.2006-01.2007-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 1,437''$ LS dan $108^{\circ} 58' 8,214''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

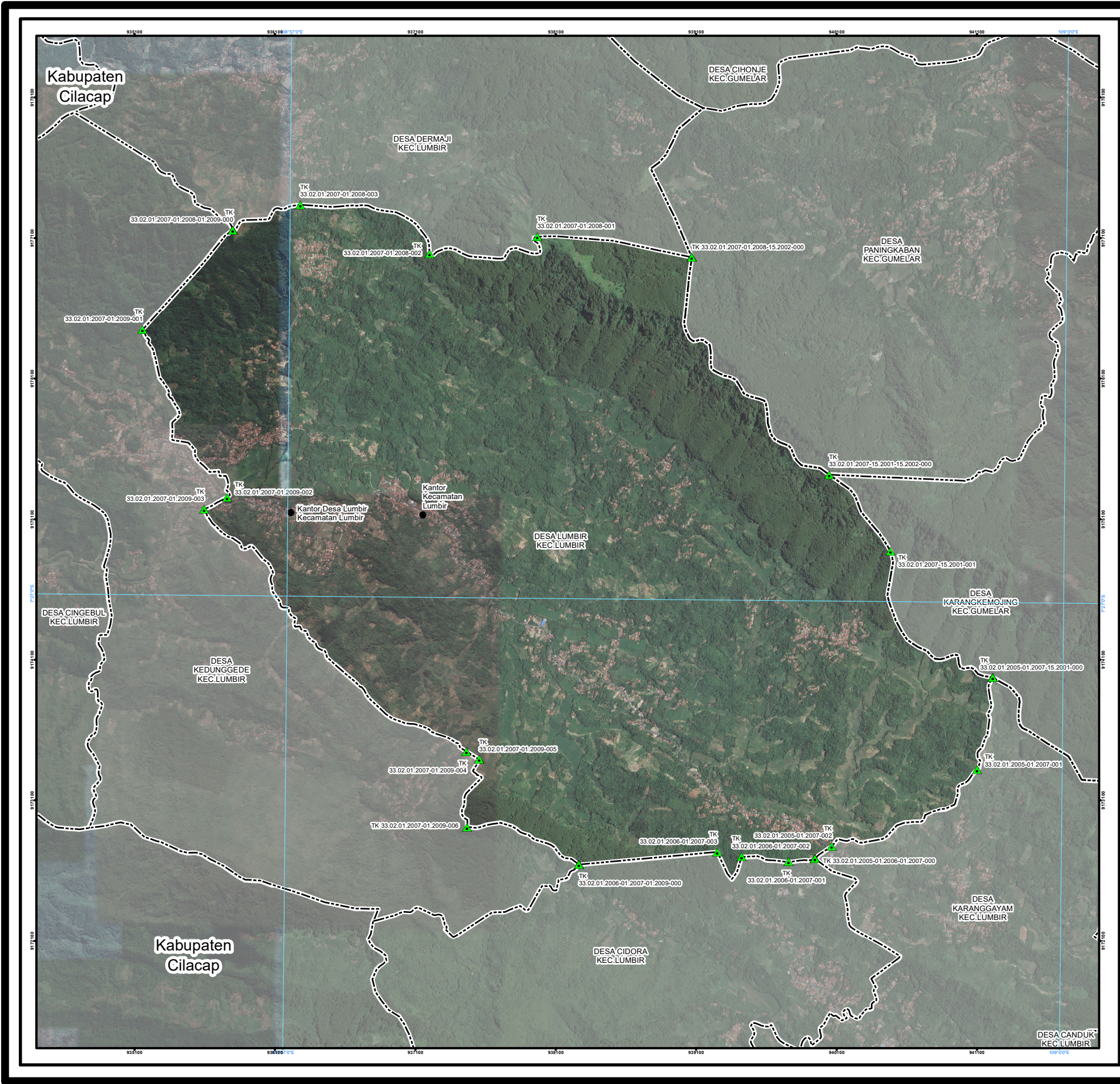
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR

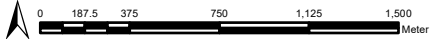


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.01.2007

DESA LUMBIR
KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:31,620



PETUNJUK LETAK PETA

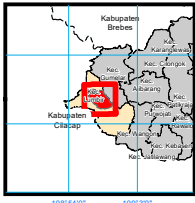
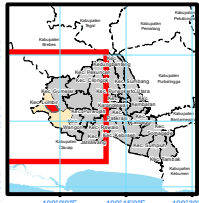


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kapokerto No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000	7° 25' 40,883" LS	108° 58' 33,096" BT	276596	9178424
2	TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000	7° 26' 30,816" LS	108° 59' 5,365" BT	277593	9176894
3	TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000	7° 26' 30,816" LS	108° 59' 5,365" BT	277593	9176894
4	TK 33.02.01.2007-15.2001-001	7° 26' 48,358" LS	108° 59' 19,789" BT	278038	9176357
5	TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000	7° 27' 17,365" LS	108° 59' 43,714" BT	278776	9175469
6	TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000	7° 27' 17,365" LS	108° 59' 43,714" BT	278776	9175469
7	TK 33.02.01.2005-01.2007-001	7° 27' 38,623" LS	108° 59' 40,324" BT	278675	9174816
8	TK 33.02.01.2005-01.2007-002	7° 27' 56,656" LS	108° 59' 6,769" BT	277648	9174257
9	TK 33.02.01.2005-01.2006-01.2007-000	7° 27' 59,595" LS	108° 59' 2,892" BT	277530	9174166
10	TK 33.02.01.2005-01.2006-01.2007-000	7° 27' 59,595" LS	108° 59' 2,892" BT	277530	9174166
11	TK 33.02.01.2006-01.2007-001	7° 28' 0,321" LS	108° 58' 56,766" BT	277342	9174143
12	TK 33.02.01.2006-01.2007-002	7° 27' 59,208" LS	108° 58' 45,900" BT	277008	9174175
13	TK 33.02.01.2006-01.2007-003	7° 27' 58,224" LS	108° 58' 40,251" BT	276835	9174205
14	TK 33.02.01.2006-01.2007-01.2009-000	7° 28' 1,437" LS	108° 58' 8,214" BT	275853	9174102
15	TK 33.02.01.2007-01.2008-01.2009-000	7° 25' 35,507" LS	108° 56' 46,711" BT	273333	9178574
16	TK 33.02.01.2007-01.2009-001	7° 25' 58,702" LS	108° 56' 25,979" BT	272700	9177858
17	TK 33.02.01.2007-01.2009-002	7° 26' 37,297" LS	108° 56' 45,942" BT	273318	9176675
18	TK 33.02.01.2007-01.2009-003	7° 26' 40,066" LS	108° 56' 40,603" BT	273155	9176589
19	TK 33.02.01.2007-01.2009-004	7° 27' 35,587" LS	108° 57' 41,941" BT	275044	9174892
20	TK 33.02.01.2007-01.2009-005	7° 27' 37,355" LS	108° 57' 44,901" BT	275135	9174838
21	TK 33.02.01.2007-01.2009-006	7° 27' 53,032" LS	108° 57' 42,190" BT	275054	9174356
22	TK 33.02.01.2006-01.2007-01.2009-000	7° 28' 1,437" LS	108° 58' 8,214" BT	275853	9174102
23	TK 33.02.01.2007-01.2008-15.2002-000	7° 25' 40,883" LS	108° 58' 33,096" BT	276596	9178424
24	TK 33.02.01.2007-01.2008-001	7° 25' 36,377" LS	108° 57' 51,282" BT	275497	9178557
25	TK 33.02.01.2007-01.2008-002	7° 25' 40,571" LS	108° 57' 32,310" BT	274732	9178425
26	TK 33.02.01.2007-01.2008-003	7° 25' 29,558" LS	108° 57' 2,270" BT	273809	9178759
27	TK 33.02.01.2007-01.2008-01.2009-000	7° 25' 35,507" LS	108° 56' 46,711" BT	273333	9178574

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO